



PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SELARAS CITRA NUSANTARA PERKASA TBK

Bersama ini Direksi PT Selaras Citra Nusantara Perkasa Tbk (“**Perseroan**”) menyampaikan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Selasa, 25 Mei 2021;
Waktu : 13.30 s/d Selesai;
Tempat : **Kantor Perseroan**
 Jl. Raya Narogong Km.19
 Dusun Pasirangin, RT 003 RW 003
 Desa Pasirangin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten
 Bogor, Jawa Barat 16820

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan

Penjelasan singkat :

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat 7 (a), ayat 8 dan Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2020, termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan persetujuan terhadap Laporan Tahunan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2020 kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.

2. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik;

Penjelasan singkat :

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat 7 (c) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/ 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan disebutkan bahwa Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan oleh RUPS Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. RUPS dapat

mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris dan selanjutnya Dewan Komisaris mendelegasikan kepada Direksi untuk pelaksanaan penunjukannya.

3. Penetapan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Pelimpahan Wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Remunerasi Anggota Direksi Untuk Tahun Buku 2021;

Penjelasan Singkat:

Berdasarkan Pasal 15 ayat 17 dan Pasal 18 ayat 19 Anggaran Dasar Perseroan, gaji dan tunjangan Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Sementara honorarium dan tunjangan lainnya untuk Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS.

4. Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;

Penjelasan Singkat:

Sesuai dalam Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 30/POJK.04/2015 Tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum disebutkan bahwa Emiten yang akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum saham wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan dan memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu.

5. Persetujuan Penjaminan Aset Perseroan Dalam Rangka Perolehan Pinjaman Dana untuk Peningkatan Kapasitas Produksi;

Penjelasan Singkat:

Berdasarkan Pasal 16 ayat 16 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan Pasal 43 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka disebutkan bahwa Perseroan wajib memperoleh persetujuan RUPS untuk dapat menjadikan jaminan utang kekayaan Perusahaan Terbuka yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perusahaan Terbuka dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

6. Penyampaian Laporan pelaksanaan program MESOP (Management and Employee Stock Option Program) dan Pemberian Kuasa Kepada Dewan Komisaris untuk Menyesuaikan Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Untuk Jangka Waktu 12 Bulan Sejak Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”);

Penjelasan Singkat:

Sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (2) UUPT, jangka waktu pendelegasian kewenangan Dewan Komisaris untuk menyetujui pelaksanaan RUPS terkait Penambahan Modal Perseroan paling lama 1 (satu) tahun.

7. **Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;**

Penjelasan Singkat:

Berdasarkan Pasal 24 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 19 ayat 1 UUPT, serta Pasal 57 dan Pasal 63 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), Perseroan mengusulkan perubahan Anggaran Dasar, diantaranya guna melakukan penyesuaian dengan POJK 15/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik, untuk disetujui oleh RUPS, termasuk tetapi tidak terbatas penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

8. **Perubahan Susunan Pengurus Perseroan**

Penjelasan Singkat:

Berdasarkan Pasal 15 ayat 10 dan Pasal 18 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan bertalian dengan Pasal 3 ayat 1 dan Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Para Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

Catatan:

1. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan sub-rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 2 Mei 2021, Pukul 16.00 WIB;
2. Perseroan telah menyediakan bahan-bahan acara rapat pada setiap Mata Acara Rapat melalui situs *website* Perseroan www.scnpc.co.id;
3. Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran wabah COVID-19, Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk mengikuti arahan dari Pemerintah Republik Indonesia dengan melakukan *Social Distancing*, Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sbb.:
 - a. Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan (“BAE”) yaitu PT Datindo Entrycom melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* (eASY.KSEI) dengan tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat;
 - b. Dalam hal Pemegang Saham akan memberikan kuasa untuk menghadiri Rapat di luar mekanisme eASY.KSEI, maka Pemegang Saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs *website* Perseroan www.scnpc.co.id;
 - c. Bilamana Para Pemegang Saham atau kuasanya akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan (*fotocopy*) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir.

4. Para Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa dalam butir 3.b diatas, dapat menyampaikan pertanyaan atas mata acara melalui email ke Perseroan **corsec@scnp.co.id** dan Pertanyaan tersebut akan disampaikan dalam Rapat oleh Penerima Kuasa dan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris, dan jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email Pemegang Saham paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Rapat;
5. Notaris dibantu BAE akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 3 di atas;
6. Untuk pertimbangan kesehatan, Perseroan tidak akan menyediakan makanan dan minuman, Laporan Tahunan elektronik/cetak kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang menghadiri Rapat. Selain itu Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik diwajibkan memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diterapkan oleh pengelola gedung tempat Rapat diadakan sebagai berikut:
 - menggunakan masker;
 - mendeteksi dan memantau suhu tubuh untuk memastikan bahwa Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal (lebih dari 36.5°C);
 - menaati arahan Panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat maupun setelah Rapat selesai;
 - demi keamanan dan kesehatan bersama, Perseroan mensyaratkan agar setiap Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham memiliki Surat Keterangan Uji Rapid Test dan/atau *Swab-Test* yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik, minimal berupa surat hasil pemeriksaan *rapid test* atau *swab-test* dengan hasil non-reaktif atau negatif COVID-19, yang berlaku 3 (tiga) hari sebelum Rapat. Jika hasil rapid test dan/atau swab-test adalah reaktif dan/atau positif, maka Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham diminta untuk segera memberikan kuasa kepada PT DATINDO ENTRYCOM selaku BAE Perseroan, tanpa mengurangi hak para Pemegang Saham tersebut untuk mengajukan pertanyaan/pendapat dan memberikan suara dalam Rapat. Suara yang dikeluarkan melalui kuasanya dalam Rapat tetap diperhitungkan dalam pemungutan suara dengan cara mengisi formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh situs *website* Perseroan.
7. Dalam rangka mempermudah pengaturan dan ketertiban penyelenggaraan Rapat, Pemegang Saham atau Kuasa-kuasanya yang sah dimohon untuk dengan hormat melakukan pendaftaran kehadiran (registrasi) paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai, yaitu paling lambat pukul 13.00 WIB.

Jakarta, 3 Mei 2021

PT Selaras Citra Nusantara Perkasa Tbk
Direksi